



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR :/41/KPTTUN.W5-TUN/SK.OT1.2/X/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS HAKIM DAN PEGAWAI PADA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan disiplin, identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara maka perlu dilakukan penyeragaman pakaian dinas bagi Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka perlu dibuat surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai;

7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/033/SK/V/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan dalam rangka Peradilan Satu Atap Dibawah Mahkamah Agung;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588/SEK/SK/IV/2021 tentang Pedoman pelaksanaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025**

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

1

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 141 /KPTTUN.W5-TUN/SK.OTI.2/X/2025

Tanggal : 27 Oktober 2025


PEDOMAN PELAKSANAAN PAKAIAN DINAS HAKIM DAN PEGAWAI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

NO	HARI	JABATAN	PAKAIAN DINAS
	SENIN	HAKIM DAN PEGAWAI	<ul style="list-style-type: none"> • Pakaian Kemeja Putih Mahkamah Agung RI, Celana/ Rok warna biru tua (<i>navy</i>) • Bagi perempuan muslim mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna biru tua (<i>navy</i>) • Menggunakan ID Card
	SELASA	KETUA, WAKIL KETUA, DAN HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • PSL/ Pakaian Kemeja Lengan Panjang Polos (Berdasi) • Bagi perempuan muslim mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna polos. • Menggunakan ID Card
		PEJABAT STRUKTURAL & PEJABAT FUNGSIONAL	<ul style="list-style-type: none"> • PDH Biru Tua (<i>navy</i>) • Bagi perempuan muslim mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna polos. • Menggunakan ID Card
		JURU SITA PENGGANTI & PEGAWAI	<ul style="list-style-type: none"> • PDH (Seragam Mahkamah Agung) • Bagi perempuan muslim mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna polos. • Menggunakan ID Card

	RABU	HAKIM DAN PEGAWAI	<ul style="list-style-type: none"> • Pakaian Dinas Harian Taktikal, Celana/Rok Warna Cream • Bagi perempuan muslim mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna menyesuaikan. • Menggunakan ID Card
	KAMIS	HAKIM DAN PEGAWAI	<ul style="list-style-type: none"> • Batik Mahkamah Agung Terbaru • Bagi perempuan muslim mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna khaki. • Menggunakan ID Card & Papan Nama
	JUMAT	HAKIM DAN PEGAWAI	<ul style="list-style-type: none"> • Pagi Menggunakan Pakaian Olahraga • Siang Menggunakan Batik lokal • Bagi perempuan muslim mengenakan penutup kepala/jilbab dengan warna menyesuaikan. • Menggunakan ID Card

Ketua Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah